

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bid'ah telah merebak dimana-mana melanda umat Islam, *bid'ah* banyak memberi dampak buruk dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek agama. Perdebatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat mengenai konsep *bid'ah* dan penilaian terhadap suatu perbuatan itu, termasuk *bid'ah* atau tidak? Apakah setiap *bid'ah* itu pasti sesat atautkah ada *bid'ah* yang *hasanah*, yang pada umumnya masyarakat masih belum banyak mengetahui persoalan mendasar yang harus menjadi pegangan? Boleh jadi, hal ini dikarenakan mereka belum memahami secara utuh dasar normative konsep *bid'ah* itu sendiri dan beberapa pendapat ulama serta argumen masing-masing. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui secara parsial, maksudnya hanya mengetahui/membaca satu pendapat dan argumen yang sesuai, membenarkan amaliah mereka sendiri tanpa memperhatikan, dan memahami pendapat lain yang sesungguhnya juga berdasarkan dalil-dalil dari sumber yang sama.

Setiap orang yang tidak mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah SAW jelas dia melakukan tindakan kemaksiatan, baik masuk dalam kategori *bid'ah* maupun tidak. Hanya saja para ahli kalam dan lainnya menyebutkan bahwa perpecahan tersebut tidak lain adalah perpecahan yang disebabkan oleh perbuatan *bid'ah* dalam syariat.

Kemungkinan yang lain lagi, yaitu bahwa ada sebagian kelompok yang telah memisahkan diri dari Islam dan ada yang belum memisahkan diri dari Islam, mereka masih dihukumi sebagai golongan Islam, meskipun amat parah pernyataannya dan amat jelek mazhabnya, tetapi belum sampai kepada derajat kekafiran dan kemurtadan yang nyata.¹

Memahami pengertian *bid'ah* yang dijelaskan seseorang yang bukan ahlinya bisa merancukan pemahaman dari semestinya. Apalagi pemahaman yang diambil itu dari orang atau kalangan yang getol mendakwahkan dan mengamalkan *bid'ah* itu sendiri. Tidak heran bila kemudian yang meluncur bukan pemahaman dan pengertian yang melegitimasi keberadaan *bid'ah* itu sendiri. Tidaklah mengherankan apabila meluncurkan bukan sebuah pemahaman dan pengertian *bid'ah* sebagaimana telah dijelaskan para *salafu salih* (atau orang-orang yang terdahulu yang *salih*), tapi justru pemahaman dan pengertian yang melegitimasi keberadaan *bid'ah* tersebut.

Oleh karena itu tidak mengherankan bila perbuatan *bid'ah* ini senantiasa bercokol di tubuh umat. Mengalir yang seakan tiada dapat disumbat, padahal bila ditelaah perjalanan agama-agama yang banyak dianut, pasti akan di dapat salah satu sebab kehancuran agama-agama itu adalah lantaran para penganut (terutama kalangan tokoh agamanya) telah membuat *bid'ah* atau ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan para pembawa risalahnya, maka terjadilah pembusukan nilai-nilai agama dari dalam.

¹ Syaikh Abdul Qadir, Ringkasan *Al-I'tisham* Imam Asy-Syathibi *Membedah Seluk Beluk Bid'ah*, (Yogyakarta: Media Hidayah 2003), hlm 189-190.

Agar tampak jelas gambaran hal-hal yang sesuai syariat dan jauh dari bentuk-bentuk *bid'ah* juga bersih dari hawa nafsu yang menyesatkan, maka membedakan dan memilah antara hal-hal serupa merupakan dasar penting dari dasar-dasar ilmiah. Karena itu semua, sesuatu yang bercampur dalam benak sebagian orang dan menjelaskan problem pada sebagian pemikiran manusia hingga tampak jelas pengertian *bid'ah* dalam bentuk ilmiah dan *shahih* tanpa kesamaran dan kerumitan.²

Dalam aspek menjaga keberadaan (persatuan) umat dan menjaga keselamatan umat dari perpecahan yang akan menjerumuskan mereka kepada fitnah, yaitu dengan cara menganjurkan umat ini untuk bergabung dengan *al-jamaah* dan berpegang dengan sunnah serta menjauhkan diri dari setiap perkara yang baru (*bid'ah*), baik dalam masalah aqidah, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, maupun *manhaj* yang mengantarkan umat pada pertentangan sehingga terjadi perselisihan dan perpecahan.³

Bid'ah secara syari'at adalah suatu jalan dalam agama yang diada-adakan yang menyerupai syari'at yang ditempuh dengan tujuan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT, yang mencakup segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak memiliki landasan *syari'at*. Adapun amalan yang memiliki landasan dalam *syari'at* maka bukan termasuk *bid'ah* secara *syar'i*, meskipun dinamakan *bid'ah* secara bahasa.⁴

²Ali Hasan Al-Halabi Al-Atsari, *Membedah Akar Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2000), hlm. 123.

³Ali bin Muhammad Nashir Al-Faqihi, *Bid'ah Sumber Kebinasaan*, cet. Ke 1, (Solo: Pustaka As-Salaf 1998), hlm 15-16.

⁴*Ibid.*, hlm. 25

Memahami agama (*fiqh fi ad-din*) lebih khusus dari sekedar mengetahui agama (*al-'ilm bi ad-din*). Mengetahui agama cukup dengan mengetahui bagian luar agama. Adapun memahami agama tidak akan terealisasi kecuali dengan mengetahui kandungan dan rahasia agama. Salah satu ilmu yang mencakup hal ini adalah ilmu terhadap maksud-maksud yang ada di dalam agama. Oleh karena itu, ilmu terhadap maksud-maksud dan rahasia-rahasia agama dianggap sebagai esensi dalam memahami agama.⁵

Pada era globalisasi ini umat Islam hendaknya selalu mengukur dan mengevaluasi diri ihwal keberhasilan dakwah Islam selama ini, keberhasilan dakwah tersebut tentu bukan saja dilihat dari kuantitas dan semangat ritual umat. Segi kualitas pribadi-pribadi muslim pun, yakni masalah pelaksanaan *aqidah Islamiyah* sebagai wujud nyata dari pengabdianya kepada *Rabb*-nya, hendaknya menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan.⁶

Kasus yang mudah kita cermati, misalnya maraknya umat Islam yang saling bermusuhan dan saling mencurigai sesama mereka dengan menggunakan isu bid'ah. Yakni antara kelompok Ahlussunnah, Mu'tazilah, Khawarij, dan Murji'ah, antara NU dan Muhammadiyah, antara aliran Salafi, Wahabi, Ahmadiyah dengan aliran-aliran lainnya. Dalam beberapa aktivitas ibadah maupun sosial, mereka saling mengklaim aktivitas masing-masing sebagai yang paling benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Di Pakistan, Irak, dan Iran, misalnya, isu bid'ah telah menyulut perang saudara berdarah antarumat Islam. Mengkaji isu *bid'ah* sudah

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, cet ke 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007), hlm 35.

⁶ Badruddin Hsubky, *Bid'ah-bid'ah di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani: 1995), hlm 41.

barang tentu akan bersinggungan dengan dasar yuridis, etis-filosofis, dan sosiologis-antropologis dari konsep *bid'ah* yang harus dicari sandaran hukumnya (normatif) dalam al-Qur'an, terutama dari *al-Sunnah*, dan beberapa pendapat ulama terkait dengan *bid'ah*. Tulisan ini mencoba memaparkan, dan menelaah landasan hukum normatif konsep *bid'ah* dan beberapa pandangan ulama muhamadiyah dan NU beserta argumen masing-masing melalui pendekatan metode ushul fiqh. Permasalahan interpretasi konsep *bid'ah*, adakah *bid'ah hasanah* dan batas-batas perbedaan *bid'ah* dengan *sunnah* secara tegas dalam kitab-kitab Hadis, tafsir, maupun kitab fiqh. Menurut pengamatan peneliti masih perlu dibahas secara utuh dan menyeluruh. Sebab dari pengamatan peneliti, ulama cenderung menulis konsep *bid'ah* hanya mencantumkan satu pendapat saja tanpa disertakan pendapat lain sebagai perbandingan, bahkan sebagian ulama mengkaji konsep *bid'ah* hanya untuk membela pendapat yang diyakininya.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah diatas penulis mencoba membatasi mengenai pembahasan **Konsep *Bid'ah* Menurut Nadhlatul Ulama Dan Muhamadiyah Dalam Pelaksanaan Maulid Nabi Muhamad Saw** oleh karena itu, persoalan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW?
2. Bagaimana Kosep Bid'ah?
3. Bagaimana Pandangan NU dan Muhamadiyah mengenai Pelaksanaan Maulid Nabi Muhamad SAW?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sejarah Maulid Nabi
2. Untuk mengetahui Kosep Bid'ah.
3. Untuk mengetahui Pandangan NU dan Muhamadiyah mengenai Pelaksanaan Maulid Nabi Muhamad SAW.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya pada dua manfaat yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis penjelasannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, terkhusus bidang kajian fiqh Indonesia.

Dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah *bid'ah* menurut NU dan Muhamadiyah, dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wacana dan pandangan baru tentang maulid Nabi SAW. yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap kasus yang serupa.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif, integral, dan fundamental mengenai pelaksanaan maulid Nabi Muhammad SAW dalam pandangan NU dan Muhammadiyah. yang terjadi di Indonesia kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi konvensional yang ada di Indonesia.

Supaya Masyarakat mengetahui bagaimana pelaksanaan maulid Nabi Muhammad SAW menurut NU dan Muhammadiyah.

E. Tinjauan Pustaka

Suatu hal yang logis jika terjadi perbedaan pendapat ketika ada suatu masalah, setiap kelompok atau golongan mungkin saja mempunyai pandangan yang berbeda dengan argumentasi sendiri dalam memahami suatu masalah. Seperti perbedaan dalam memahami tentang hukum pelaksanaan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW.

Pemahaman mengenai hukum pelaksanaan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW dalam Islam menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sangat penting untuk dikaji karena mengingat posisi bangsa Indonesia penduduknya beraneka ragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama, umat Islam di Indonesia dapat dengan bebas mengamalkan ajaran sesuai keyakinannya masing-masing, sehingga muncul pemahaman-pemahaman baru dalam tata cara beribadah yang tetap mengamalkan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Mengenai persoalan perbedaan persepsi tentang hukum pelaksanaan perayaan maulid Nabi

Muhamad menginterpretasikan dasar-dasar syar'inya. Dengan pemahaman tersebut, menghasilkan metode-metode dengan kriteria yang berbeda-beda.

Dalam Buku M. Muhsin Jamil ini menjelaskan mengenai agama khususnya Islam tak terlepas dari tradisi-tradisi sekitar. Apalagi di Indonesia sendiri Negara sarat akan budaya yang mana Islam lahir dimasa hindu budha sehingga muncul Islam kejawan, juga di dalam buku ini dijelaskan bagaimana tradisi menurut Islam.⁷

Dalam buku yang berjudul *Bid'ah Sumber Kebiasaan* karya Ali Bin Muhammad Nashir al-Faqihi, menyampaikan pesan kepada para pemuda yang sedang menuntut ilmu, yang semangat untuk berpegang kepada kitab dan sunnah yang berjalan di atas *as-Salaf ash-shalih*, yang mengikat dengan *manhaj* mereka (as-Salaf ash-shalih) dalam memahami nash-nash, syari'at dan tafsirnya.⁸

Pada buku *Fiqih Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* karya Yusuf al-Qaradhawi, menjelaskan mengajak kepada kita agar bersikap dan berdiri dalam barisan orang-orang yang secara tegas dalam mengambil jalan tengah, jalan orang-orang yang memiliki pemahaman yang kaffah, terbuka dengan perbedaan, menolak ekstremisme, dan anti liberalisme.⁹

Buku Tanya Jawab Agama Jilid 1,2,3,4,5 tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, oleh H. Asymuni Abdurrohman buku ini merupakan pengembangan

⁷ M. Muhsin Jamil, *Revitalisasi Islam Kultural*, Walisongo Press Semarang, Cet. 1, 2009.

⁸ Ali Bin Muhammad Nashir al-Faqihi, *Bid'ah Sumber Kebiasaan*, alih bahasa Abu Ahmad, cet. Ke-1, (Solo: Pustaka As-Salaf, 1998), hlm. 21.

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, alih bahasa Abdul Fikri, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 43.

keputusan Majelis tarjih yang ada, dan dapat dijadikan rujukan fatwa Muhammadiyah sesuai dengan al-Qur'an dan as-sunnah dan wadah Istidlal Majelis Tarjih, menyangkut berbagai masalah yang menyangkut aqidah, ibadah, dan mu'amalah. Buku tersebut merupakan Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai langkah rujukan Peneliti untuk mengadakan suatu penelitian mengenai landasan hukum Muhammadiyah berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi dan Pembacaan kitab al-Barzanji.¹⁰

Buku karya Ja'far Mutadha al amily: penerjemah Masykur Ab, *Perayaan Maulid, Kaul dan Hari-Hari besar Islam Bukan Suatu Yang Haram*, dalam buku ini menjelaskan mengenai dasar hukum, terutama dalam perayaan Maulid, sekaligus ritual-ritual sekitar tradisi Maulid.¹¹ Buku lainnya mengenai masalah ini adalah buku karya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, *Wajibkah Memperingati Maulid Nabi SAW*.¹² Buku Maulid dan Ziarah ke Makam Nabi, karya Syaikh Muhammad Hisyam Kabbani.¹³ Dalam buku karangan Moh Zuhri, *Mauludul Barzanji terjemah Barzanji Disertai Nama-Nama Anak Laki-Laki dan Perempuan*, CV Toha Putra, Semarang.

Dalam buku ini menjelaskan tentang tafsiran makna kitab Al-Barzanji memudahkan dalam pemahaman makna. Juga dalam buku H. M. H al-Hamid al

¹⁰ Tanya Jawab Agama Jilid 1,2,3,4,5 tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, oleh H. Asyuni Abdurrohman, dkk, penerbit : Yayasan Penerbitan Pers "Suara Muhammadiyah "Periode tahun 1990-1995.

¹¹ Ja'far Mutadha al amily: penerjemah Masykur Ab, *Perayaan Maulid, Kaul dan Hari-Hari besar Islam Bukan Suatu Yang Haram*, Penerbit: Pustaka Hidayah, Bandung, 1996.

¹² As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, *Wajibkah Memperingati Maulid Nabi SAW*, Penerbit: Cahaya Ilmu, Surabaya, 2007.

¹³ Syaikh Muhammad Hisyam Kabbani, *Maulid dan Ziarah ke Makam, Nabi* Penerbit: PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007

Husaini dalam bukunya *Sekitar Maulid Nabi Muhammad SAW dan Dasar Hukum Syariatnya*. Dalam buku ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan dasar hukum syari'atnya.

Dalam buku *Tradisi Orang-orang NU* pengarang: Munawir Abdul Fatah, buku terbitan Pustaka Pesantren (kelompok penerbit LKIS). Buku ini merupakan sebuah buku yang membahas tentang meneguhkan kembali tradisi orang-orang NU yang belakangan diusik sejumlah kelompok puritan yang menolak keras segala yang berbau tradisi dan budaya lokal. Dengan argument aqliyah dan naqliyah, buku ini menampilkan suatu ciri masyarakat NU sebagai salah satu wajah Islam nusantara yang ramah dan toleran.¹⁴

Di buku "*Bid'ah-bid'ah di Indonesia*" karya Drs. KH. Badruddin Hsubky menggambarkan tentang wajah umat Islam di Indonesia ditinjau dari berbagai tradisi ritual kehidupan sebagian umat Islam yang telah melakukan penyimpangan dari aqidah yang sebenarnya.¹⁵

Dalam buku yang berjudul "*Ringkasan Al-I'tisham Imam Asy-Syathibi membedah Seluk Beluk Bid'ah*" membahas seluk beluk bid'ah mulai dari definisi, macam dan sebab terjadinya bid'ah, sampai masalah hukuman dan akibat yang menimpa para pelaku bid'ah dan seputar bid'ah.¹⁶

¹⁴ Munawir Abdul Fatah, *Tradisi Orang-orang NU*, Pustaka Pesantren.

¹⁵ Badruddin Hsubky, *Bid'ah-bid'ah di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani: 1995).

¹⁶ Syaikh Abdul Qadir, *Ringkasan Al-I'tisham Imam Asy-Syathibi Membedah Seluk Beluk Bid'ah*, (Yogyakarta: Media Hidayah 2003).

F. Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa banyak orang yang telah mencampuradukan antara *ibadah* dengan yang lainnya, dimana mereka berupaya membenarkan *bid'ah* yang dilakukan dengan menggunakan dalil kaidah, hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh.¹⁷ Setiap perkara yang *bid'ah*, baik dalam masalah aqidah, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, maupun manhaj yang mengantarkan umat pada pertentangan sehingga terjadi perselisihan dan perpecahan.

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama hukum Islam selain dari pada hadits. Dengan kata lain bahwa persoalan apapun yang dihadapi umat Islam haruslah dicarikan ketentuannya dalam Al-Qur'an. Jika tidak terdapat maka harus melihat as-Sunnah yang sekaligus sebagai interpretasi, penjelas dan pelengkap dari keglobalan Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya juga maka harus melihat *ijma'* para imam mujtahid jika memang sudah ada mengadakan *ijma'* pada masanya. Hal ini berdasarkan pada nas Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam Q.S al-Maiddah ayat 3:

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحُمْ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةَ وَالْمَوْفُودَةَ وَالْمُنْتَرِدِيَّةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁷ Ali Hasan Al-Halabi Al-Atsari, *Membedah Akar Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2000), hlm 35.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁸

Ayat diatas menunjukkan tentang kelengkapan dan kesempurnaan syari'at serta kecukupannya dalam segala hal yang di butuh kan orang-orang dimana Allah telah menyempurnakan agama-nya dan Allah telah rhido Islam agama seluruh manusia. Dalam upaya menginterpretasi nash Al-Qur'an dan as-Sunnah yang berbahasa arab, maka pemahaman terhadap seluk bahasa arab sangat diperlukan seperti mengenai ungkapan, sinonim, maupun akar bahasanya. Dari hasil penelitian lama fikih dihasilkanlah kaidah-kaidah dalam memahami hukum syar'i seperti *qawa'id lughawiyah*, *qawa'id tasyri'iyah*, *qawa'id fiqhiyah*. Kaidah *lughawiyah* yaitu kaidah yang dipetik dari segi

¹⁸ T.M. Hasbi Ashshiddqi, dkk., Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/ Al-Quran Departemen Agama RI), hlm, 157

bahasa. Dengan kaidah inilah, diharapkan mampu menjelaskan nash-nash yang samar, kontradiksi, dan sebagainya.

Para ulama ushul fikih menetapkan bahwa hubungan lafazh dengan makna mempunyai beberapa segi yang harus dibahas. Mereka membagi lafazh yang jika dihubungkan dengan makna mempunyai beberapa bagian yaitu:

1. Ditinjau dari makna diciptakan untuk lafazh, dibagi menjadi tiga yaitu *has*, *amm*, jama', munakkar dan musytarak. *Has* yaitu lafazh yang diciptakan untuk memberikan pengertian satu-satuan tertentu. *Has* meliputi *lafazh mutlaq*, *muqayyad*, *amr* dan *nahi*. Adapun 'amm yaitu *lafazh* yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan suatu makna yang dapat mencakup satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Dan Jama' munakkar yaitu jama' yang mencakup satuan yang banyak tetapi tidak semua satuan dapat menjadi bagiannya. Kemudian musytarak yaitu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda.
2. Ditinjau dari pemakaian arti dibagi menjadi *hakikat*, *majas*, *sarih*, dan *kinayah*.
3. Ditinjau dari terang dan samarnya suatu makna *dzahir dalalah* (terbangnya makna) terdiri dari *dzahir*, *nash*, *musyafar*, dan *muhkam*. Adapun *hafiyud dalalah* (yang samar-samar) terdiri dari hafi, musykil, mujmal dan mutasyabih. Apabila nash membutuhkan penjelasan sedangkan penjelasan itu merupakan penjelasan yang sempurna lagi *qat'i* maka *lafazh* yang mujmal tersebut tergolong

mufassar. Jika bayan tidak cukup menghilangkan kemujmalannya maka termasuk kepada lafazh yang musykil sehingga terbukalah untuk membahas dan berijtihad guna menghilangkan kemusykilannya.

4. Ditinjau dari cara penunjukan lafazh kepada makna menurut maksud pencipta nash yang terduri dari *dalalatul ibarah, dalalatul isyarah, dalalatul dalalah* dan *dalalatul iqtida*¹⁹

Dalam memahami isi kandungan nash diharapkan pemahaman secara komprehensif. Maksudnya dimulai dari dengan menafsirkan lafazh maupun ayat, yaitu memikirkan arti bahasa dan maksud yang dikandung oleh ayat tersebut dengan memahami hakikat yang dimaksud dan bagian-bagiannya, serta hubungan sebelum dan sesudahnya.

Dalam menginterpretasi Al-Qur'an maka dicarikan dahulu penjelasan pada ayat yang lainnya sebab lafazh yang mutlak ditafsirkan dengan yang muqayyad sedangkan yang mujmal ditafsirkan dengan yang mufassar. Jika tidak didapatkan maka *hadits* Nabilah yang berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an kemudian baru menggunakan ijtihad. Begitu juga terhadap *hadits* Nabi maka dapat dicari dari *hadits* lainnya. Tetapi jika tidak ada penjelasannya juga maka kemudian terbukalah untuk berijtihad. Menurut Az-Zarkasi seperti yang dikutip Hasby Ash-Shiddieqy bahwa seseorang menafsirkan hendaklah lebih dahulu memahami riwayat, baru kemudian perkataan sahabat. Kemudian berpegang pada ilmu bahasa dan barulah menafsirkan menurut makna-makna Muctar

¹⁹ Muctar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm 85

Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm 85. yang dikehendaki. Pegangan pokok dalam menafsirkan yaitu berdasarkan pada *atsar* dan kaidah dalam bahasa Arab. Suatu ayat lebih dahulu ditafsirkan dengan ayat sendiri, karena lebih mengetahui kehendak Tuhan dengan ayat-ayat-Nya hanya Tuhan sendiri. Jika tidak ada maka *hadits* Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah yang menerima dan menjelaskan ayat Al-Qur'an. Kemudian baru berpegang pada keterangan para sahabat karena mereka mendengar secara langsung dari penjelasan Rasulullah dan mempersaksikan sebab-sebab dan keadaan ayat turun.

Skema Kerangka Pemikiran:



G. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah;

1. Pendekatan penelitian.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.²⁰ Dan tentu saja penelitian

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1986) hlm.250

ini bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif berarti menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara tepat. Dengan menggunakan metode ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan aspek pengertian dasar hukum serta perumusan hukumnya dalam ijtihad NU dan Muhamadiyah dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Analisis berarti jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan penilaian secara empiris-normatif tentang pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW melalui pendekatan ilmu Ushul Fiqh. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan *comparative* atau perbandingan, yaitu untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara berbagai konsep atau pendapat mengenai klasifikasi pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

2. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.

3. Sumber Data.

Penentuan terhadap data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada

penelitian yang bersifat filosofis dan sosio-historis yang di dasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.²¹

Filosofis adalah merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam pelaksanaan maulid nabi Muhamad SAW. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pembahasannya terarah pada perumusan ide-ide dasar terhadap obyek yang dikaji, dan pengenalan serta pendalaman persoalan-persoalan fundamentalnya dapat membentuk pola-pola pikir yang kritis, dari hasil pembahasannya diharapkan dapat membentuk mentalitas, cara berpikir, dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual, toleran terhadap pandangan dan kepercayaan lain, sehingga terbebas dari dogmatisme dan fanatisme.²²

Sosio-historis akan memaparkan dan mengkaji aspek kesejarahan dari kedua tokoh tersebut untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang produk pemikiran yang ditawarkan oleh keduanya. Aspek kesejarahan ini meliputi keadaan intelektual, pengalaman spiritual dan lain sebagainya yang bertolak pada adanya keterkaitan seorang pemikir dengan kondisi sosialnya. Terlepas dari perbedaan pemikiran dan latar belakang sosial kedua organisasi tersebut dengan memaparkan dan memadukan pemikiran kedua organisasi tentang teori-teori hermeneutika dalam interpretasi konsep otoritas hukum Islam sesuai kondisi sosial yang ada dan tuntutan zaman yang terus berkembang.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. Ke 1, (Jakarta; raja grafindo persada, 2001) hlm. 64

²² Sibawaihi, *Eskatologi Al-Gazali dan Fazlurrahman Studi Komparatif Epistemologi dan Klasi-Kontemporer*, cet ke I (Yogyakarta: Penerbit Islamika 2004), hlm 235.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: katagorisasi dan klasifikasi pencarian hubungan antara data yang secara sepesipik. Pada tahap pertama dilakukan sleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut katagori tertentu.²³

Penelitian ini data diklasifikasikan menjadi dua jenis. Tahap pertama, pandangan objek terhadap kosep *bid'ah* menurut NU dan Muhamadiyah sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang persoalan tersebut. Dalam hal ini penyusun berusaha mengkaji landasan *nash* dengan interpretasi yang mereka gunakan dalam menjelaskan persoalan di atas. data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman terhadap konsep *bid'ah* dalam pelaksanaan maulid nabi Muhamad SAW. Tahap kedua, melakukan Analisis menggunakan ilmu ushul fiqh unsur-unsur yang menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan subtansi hukum Islam



²³ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, hlm. 66.